

# PERAN KEMITRAAN DALAM PENATAAN RUANG TERHADAP PENGENDALIAN PERMUKIMAN

Oleh : Lia Yulia Iriani

Pusat Litbang Permukiman Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan – Kab. Bandung 40393

E-mail: liayulia@gmail.com

Tanggal masuk naskah: 27 Agustus 2007, Tanggal revisi terakhir : 30 Mei 2008

## **Abstrak**

*Pengendalian Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu muatan materi UU No.4/1992. Dalam aplikasinya berhubungan dengan ketentuan penataan ruang, yang memerlukan kebersamaan dan kemitraan dalam penyelenggaraannya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana tercantum pada pasal 2 huruf f UU No.26/2007. Hal ini merupakan paradigma baru salah satu ketentuan penataan ruang yang tidak tercantum pada UU No.24/1992. Hubungan timbal balik antara penataan ruang kaitannya dengan pengendalian permukiman sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.4/1992, dimaksudkan untuk membentuk suatu sistem hukum yang memberi dasar jelas dan tegas serta menyeluruh bagi upaya pemanfaatan dan pengendalian permukiman di kawasan perkotaan maupun perdesaan namun peraturan tersebut perlu segera dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Salah satu hasil litbang berhubungan dengan hal tersebut menyatakan 71,43 % responden ketentuan UU No.4/1992 perlu disesuaikan dengan aturan baru dan karakteristik daerah, 28,57% aturan permukiman belum bisa mengendalikan timbulnya permukiman kumuh. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih jelas dalam hal mengaplikasikan keterpaduan dalam penataan ruang di masyarakat.*

**Kata Kunci** : Penataan ruang, kemitraan, pengendalian permukiman

## **Abstract**

*Control of housing and settlements is the content of law number 4 year 1992. In its application, the law is about the rules of spatial planning, that need partnership in the implementation by involving all stakeholders as mentioned in paragraph 2 letter of law number 26 year 2007. This is a new paradigm of the rules of spatial planning that is not mentioned in law number 24 year 1992. The mutual relationship between the spatial planning and the control of settlements as mentioned in paragraph 7 verses 1 and 2 Law number 4 year 1992, is comended to form a legal system which sives a clear, firm and holistic basis in the effort to use and control settlements in urban areas and villages. Nevertheless, such a regulation has to be amended immediately as it is no longer compatible with the present condition. One of the research and development results is that 71,43 % of the respondents find that law number 4 year 1992 ought to comply with the new rules and regional characteristics. 28,57 % respondents think that the settlements regulation cannot control the development of slum areas. Therefore, a clearer regulation to apply an integrated approach for spatial planning should be formulated.*

**Key words** : Spatial planning, partnership, settlements control

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu misi penting sebagaimana tercantum pada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang adalah tercapainya kebersamaan dan kemitraan dalam penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana tercantum pada pasal 2 huruf f UU No.26/2007. Hal ini merupakan suatu paradigma baru sebagai salah satu muatan ketentuan penataan ruang yang tidak tercantum pada UU No.24/1992, tentang penataan ruang sebelum diberlakukannya peraturan tersebut.

Dalam pembahasan ini penulis bermaksud mengkaji hubungan timbal balik antara penataan ruang kaitannya dengan pengendalian permukiman sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.4/1992, dalam membentuk suatu sistem hukum untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang yang memberi dasar jelas dan tegas serta menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan dan pengendalian permukiman di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap aplikasi ketentuan UU No.4 Tahun 1992, dalam pengendalian permukiman kumuh di perkotaan, terdapat beberapa ketentuan perlu penyesuaian dan penyempurnaan, diantaranya yang berkaitan dengan persyaratan teknis, ekologis, dan administratif dalam pembangunan rumah atau perumahan (penelitian dalam rangka penyusunan standar dan kriteria pembangunan permukiman di Jawa Barat. Balitbangda Prop. Jawa Barat dan P2LTH LPPM Unisba Bandung 2001). Mengenai hal ini erat kaitannya

dengan aspek penataan ruang, dimana dalam penyelenggaraannya diperlukan kebersamaan, kemitraan dan keterpaduan.

### **Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan dalam aplikasi dan penerapan undang-undang penataan ruang yang lebih operasional, terkait dengan pengendalian permukiman yaitu:

- Belum terkoordinasinya wewenang, tugas, dan kewajiban setiap instansi dalam penataan ruang baik secara struktural, substansional maupun fungsional.
- Target standar kualitas ruang yang didasarkan pada keserasian, keselarasan, keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi hankam belum tercapai sesuai dengan kualitas dan fungsi peruntukan ruang.
- Wewenang pemerintah pusat yang bersifat pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, kawasan strategis nasional, wilayah propinsi dan kabupaten / kota belum terlaksana dengan sinergis, sehingga terjadi peruntukan ruang yang tidak sesuai fungsi dengan salah satu akibatnya berupa dampak lingkungan, bencana alam, (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan) yang dapat merugikan masyarakat.

### **Tujuan**

Tujuan penulisan adalah sejauh mana kebijakan dan pengaturan aplikasi kemitraan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat mengendalikan permukiman yang berwawasan lingkungan, ditinjau dari keterkaitan antara UU No.4/1992 dan UU No.26/2007.

## METODOLOGI

### Metode Pendekatan

Pembahasan materi penulisan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan yuridis sosiologis, analisis yang digunakan adalah kualitatif. Data primer diperoleh melalui *deskwork* kajian terhadap berbagai peraturan terkait dan hasil litbang bidang penataan ruang (naskah akademis,) tulisan hasil kajian para pakar hukum dan pakar perencanaan kota .

Pola pikir pengkajian materi, berdasarkan beberapa aspek sbb:

- a. Peraturan perundangan terkait dengan penataan ruang, diantaranya kebijakan dasar yang termuat dalam UUD45 beserta perubahannya, UU No. 5/1960 tentang UUPA, UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 /2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, UU No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksanaannya, sebagai landasan operasional.
- b. Peraturan terkait bidang permukiman diantaranya UU No.4/1992 tentang perumahan dan permukiman, UU No. 16/1986 tentang Rumah Susun, UU No.28/2002 tentang bangunan gedung, UU No.44/1999 tentang kehutanan, UU No.9/1990 tentang kepariwisataan, UU No. 5/1990 tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU No. 3/2002 tentang pertahanan negara, UU No.18/1999 tentang jasa konstruksi UU No.7/2004 tentang sumber daya air.
- c. Pola hubungan kewenangan penataan ruang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Konsep pelibatan masyarakat dalam

- e. penataan ruang.
- e. Arah kebijakan nasional berdasarkan perkembangan tuntutan reformasi dan dinamika politik nasional maupun internasional, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), antisipasi isu-isu global.
- f. Model penataan ruang yang dihasilkan merupakan kebijakan operasional berdasarkan implementasi secara langsung dilapangan sehingga akibat yang ditimbulkan dari penataan ruang dapat dikendalikan sesuai dengan arah program kebijakan pelaksanaan pembangunan nasional.

Beberapa aspek tersebut di atas berhubungan dengan pengendalian perumahan permukiman, yang menyangkut kelembagaan, perizinan, mekanisme, dan hak-hak masyarakat yang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan tata ruang (PP No.69/1996).

## KAJIAN PUSTAKA

### Definisi

Kemitraan berdasarkan PP No.44/1997, pasal 1 ayat 1, adalah hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat). Unsur kemitraan adalah: adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih, kesetaraan antara pihak-pihak tersebut, keterbukaan atau kepercayaan (*trust relationship*), adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Konsep pengelolaan negara atas dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah adanya dukungan kemitraan (*partnership*), antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), (Dwight Waldo:1965,

hal:16). Berdasarkan konsep pemikiran tersebut Bintoro Tjokroamidjoyo(2000), mengemukakan bahwa sektor publik mencakup interaksi antara negara dan masyarakat, begitupun halnya dalam penyelenggaraan penataan ruang, untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan adanya keterlibatan berbagai pihak terkait.

### **Teori Komponen Permukiman**

Menurut pendapat Lego Niwhono dan Ahmad Hidayat (1986:17) menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman berkaitan dengan ruang dan komponen-komponennya. Hal ini berarti dalam pembangunan perumahan permukiman baik pada tingkat perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perlu memperhatikan pokok-pokok pertimbangan komponen struktur tata ruang, meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki faktor-faktor penunjang yang menurut Doxiadis digambarkan dengan *nature, man, society* dan *network*. Pada kehidupan masyarakat di Indonesia faktor-faktor yang dijabarkan oleh Doxiadis diterjemahkan atas faktor-faktor wisma, karya, marga, suka dan penyempurna.

Wisma diartikan sebagai tempat tinggal, terdiri dari masyarakat dan lingkungan alamiah sekitarnya, sedangkan karya adalah tempat kerja baik disektor produksi usaha, sarana angkutan, pelayanan masyarakat, pelayanan ekonomi dan rekreasi. Marga merupakan sarana angkutan dan seluruh jaringan pergerakan. Suka merupakan komponen permukiman yang berorientasi pada aktivitas rekreasi. Komponen penyempurna terdiri dari aktivitas

pelayanan kesejahteraan dan utilitas umum.

### **Asas dan Tujuan Penataan Ruang**

Penataan ruang sebagaimana tercantum pada Bab II Pasal 2 UU No.26/2007, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c. Keberlanjutan
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. Keterbukaan
- f. Kebersamaan dan kemitraan
- g. Perlindungan kepentingan umum
- h. Kepastian hukum dan keadilan
- i. Akuntabilitas

Tujuannya (pasal 3) untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya :

- a. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
- c. Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

### **Peraturan Terkait dengan Penataan Ruang**

Berbagai peraturan perundangan terkait dengan penataan ruang, diantaranya kebijakan dasar yang termuat dalam UUD 45 beserta perubahannya, UU No. 5/1960 tentang UUPA, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.33 /2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, UU No. 23/1997 tentang Lingkungan Hidup,

beserta peraturan pelaksanaannya, sebagai landasan operasional.

Peraturan terkait dengan kegiatan pelaksanaan rencana dan program pembangunan fisik pemanfaatan ruang diantaranya UU No. 5/1984 tentang perindustrian, UU No. 11/1967 tentang pertambangan, UU No. 44/1999 tentang kehutanan, UU No. 9/1990 tentang kepariwisataan, UU No. 4/1992 tentang perumahan dan permukiman, UU No. 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU No. 3/2002 tentang pertahanan negara, UU No.28/2002 tentang bangunan gedung, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Salah satu peraturan terkait dengan penataan ruang yang dalam hal ini ada hubungannya dengan pengendalian perumahan dan permukiman adalah ketentuan pasal 7 (1) huruf a UU No. 4/1992, yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif, aplikasi dari peraturan tersebut masih terdapat pelanggaran, sehingga timbul permukiman di luar perencanaan tata ruang sebagaimana tercantum pada pasal 3 huruf c UU No.26 Tahun 2007, yang menyatakan penyelenggaraan penataan ruang apabila tidak sesuai dengan

peruntukannya dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

### **Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang**

Salah satu peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang adalah berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan mentaati rencana tata ruang, dengan menerapkan kaidah dan kriteria penataan ruang sesuai peraturan yang berlaku (ps 6 PP 69/1996).

Ketentuan tersebut erat kaitannya dengan pengendalian permukiman, dimana pembangunan perumahan dan permukiman perlu mengikuti penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.

### **PEMBAHASAN**

#### **Keterkaitan Pengendalian Perumahan dan Permukiman dengan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Pengendalian Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu muatan materi UU No. 4/ 1992, dalam aplikasinya berhubungan dengan ketentuan penataan ruang, perlu disesuaikan sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No 26/2007, secara lengkap tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 1. Penyesuaian Materi UU No.4/1992 dengan UU No.26/2007**

<b>UU No.4/1992</b>	<b>Ketentuan yang perlu disesuaikan dengan UU No.26 / 2007</b>
Penataan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, di daerah perkotaan dan perdesaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi (pasal 2(1) )	Penataan rumah dan perumahan yang berada diluar kawasan atau lingkungan permukiman, yang letaknya terpencar-pencar dan tidak membentuk suatu lingkungan permukiman, perlu pengendalian sesuai dengan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang .(pasal 8(5) UU No.26/2007
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mewujudkan adanya ketertiban dan	Keterkaitan peraturan sebagaimana tercantum UU No.4/1992 tersebut, perlu disesuaikan dengan

<b>UU No.4/1992</b>	<b>Ketentuan yang perlu disesuaikan dengan UU No.26/2007</b>
kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, terkait dengan UU No.5/1960, UU No.5/1974,UU No.5/1979, UU No.4/1982. (ketentuan umum)	peraturan baru, karena ketentuan tersebut sudah tidak berlaku, dengan adanya UU No. 32/2004,UU No.23/1997, dan UU No.33/2004), UU No.26/2007
Perumahan dan permukiman dilihat sebagai proses bermukim dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dan menempatkan jati dirinya, (ketentuan umum).	Menciptakan ruang, harus sesuai dengan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 s/d 6 UU No.26/2007
Pemantauan dan pengelolaan lingkungan merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan sehat, serasi, teratur (pasal 7(1) )	Perlu diikuti dengan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 s/d 6. UU No. 26/2007
Kewajiban pemanfaatan rumah sesuai fungsinya yang utama, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku (pasal 8)	Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang (pasal 33).

### **Kerjasama Penataan Ruang**

Tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, peran kemitraan dalam hal ini meliputi kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi, dan antar kabupaten kota. Tindak lanjut kerjasama penataan ruang antar negara dan antar propinsi diperlukan suatu aturan menteri (Ps 8 huruf d dan ps 10 huruf d UU No.26/2007). Kerjasama penataan ruang antar kabupaten kota, aplikasi secara terinci tercantum dalam peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut dihubungkan dengan pengendalian permukiman, terkait dalam hal kebijakan penataan kawasan permukiman yang memerlukan kerjasama antar wilayah/ propinsi /kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007, meliputi penataan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) yang berdiri sendiri, penataan permukiman kumuh/nelayan, serta pembangunan kawasan strategis nasional. Keterkaitan

Penataan Ruang dan Pengendalian Permukiman diperlukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya masing masing baik antar pemerintah pusat maupun daerah kota/kabupaten, melalui koordinasi program instansi terkait dengan penataan ruang, sosialisasi paeraturan undang-undang terkait maupun standar, pedoman, manual bidang penataan ruang, serta pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi maupun pendidikan dan latihan serta hasil litbangnya, dengan pola pembinaan menurut kewenangan masing-masing pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya koordinasi dalam penataan ruang diharapkan tercapainya keselarasan aspirasi pembangunan propinsi/ kabupaten/ kota, sebagaimana tercantum pada pasal 13 huruf a dan pasal 22,25 huruf c (UU No.26/2007 jo ps 7 (1) UU No.4/1992).

Pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif pada pengembang berupa imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang

berupa, keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan sewa ruang dan urun saham, pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perijinan, serta adanya penghargaan kepada masyarakat atau pemerintah daerah, dengan adanya ketentuan tersebut pengembangan dan peruntukan permukiman sesuai dengan perencanaan tata ruang yang ada.

### Penegakan Hukum Dibidang Penataan Ruang

Salah satu hal penting berkaitan dengan wewenang yang diserahkan ke daerah, adalah berkenaan dengan upaya penegakan hukum administrasi yang terkait dengan perizinan, pengawasan dan sanksi. Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan "*discretionary power*" ,dimana pemerintah diberi wewenang

untuk mempertimbangkan dan atau menilai apakah wewenang tersebut dapat diterapkan atau tidak, dengan pertimbangan, misalnya karena alasan ekonomi, instrumen paksaan yang tidak memadai, tidak mampu untuk memaksa, keraguan pemerintah tentang suatu pelanggaran, dll.

Mengenai penegakan hukum dalam penataan ruang ini sangat berkaitan dengan pengendalian permukiman, dimana ketegasan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku dan keterpaduan instansi terkait sangat berpengaruh dalam upaya pengendalian perumahan permukiman, yang timbul secara sporadis, dan tidak berdasarkan Rencana Penataan Ruang. Hubungan tersebut secara lengkap tercantum pada tabel berikut:


**Tabel 2. Keterpaduan dalam Penataan Ruang dan Pengendalian Permukiman**

<b>Pelaksanaan hak dan kewajiban</b>	<b>Penetapan sanksi</b>	<b>Peran serta masyarakat</b>	<b>Hasil litbang</b>
Hak menempati rumah yang layak bagi setiap warga negara ( ps5) UU No.4/1992.	Diberlakukannya sanksi pidana bagi setiap pelanggaran ketentuan pasal 7(1),ps 12 (1),ps 24, ps 26 (1). UU No.4/1992	Peran masyarakat bagi setiap orang dalam penataan ruang merupakan hak yang harus diikuti dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku . (ps 60 huruf a,b) UU No26/2007.	Terdapat hubungan timbal balik antara penataan ruang dengan pengendalian permukiman di daerah. (naskah akademik, RUU perubahan UU No. 24/1992, Dep. PU 2005).
Hak mengetahui penataan dan penambahan nilai ruang, bagi setiap orang (ps 60 UU No.26/2007)	Penetapan sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar pemanfaatan ruang sesuai pasal 61 huruf a.dan b UU No.26/2007	Menyediakan perumahan yang layak huni sesuai ketentuan yang berlaku .Ps5(1),(2) UU No.4/1992	71,43 % responden menyatakan ketentuan UU No.4/1992 perlu disesuaikan dengan aturan baru, disamping itu perlu penyesuaian standar dan kriteria pembangunan perkim nasional sesuai dengan karakteristik daerah.
Kewajiban mengikuti persyaratan teknis, ekologis, administratif bagi setiap orang atau Badan Hukum yang membangun rumah (ps 7(1) UU No.4/1992			28,57 % aturan per-

Pelaksanaan hak dan kewajiban	Penetapan sanksi	Peran serta masyarakat	Hasil litbang
Kewajiban setiap orang mentaati penataan ruang yang telah ditetapkan (ps61 UU No.26/2007)			kim belum bisa mengendalikan timbulnya rumah kumuh. (Penyusunan standar kriteria pembangunan Perkim di Jabar Lap. Akhir Balitbangda Prop.-Jabar,P2LTH LPPM Unisba,2001 ).

Ketentuan UU No. 26 tahun 2007, memuat sesuatu yang baru yang tidak diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992, dimana ketentuan ini dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari

kebersamaan dan kemitraan, dan berhubungan dengan pengendalian permukiman, secara jelas tercantum pada gambar berikut:



**Gambar 1 . Keterpaduan Sistem Penataan Ruang Metropolitan/Megapolitan**

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- Salah satu asas dan tujuan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah kebersamaan dan kemitraan serta keterpaduan, dengan melibatkan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat. Ketentuan yang tercantum pada pasal 2 beserta penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 ini, berhubungan dalam hal pengendalian permukiman;

- Pengelolaan negara atas dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah adanya dukungan kemitraan (*partnership*) antar negara (*state*) dan masyarakat (*society*), dalam pelaksanaan pem-

bangunan termasuk penyelenggaraan dan pemanfaatan ruang.

3. Ketegasan alam pelaksanaan aturan yang berlaku dan keterpaduan instansi terkait sangat berpengaruh dalam upaya pengendalian perumahan permukiman, yang timbul secara sporadis, dan tidak berdasarkan Rencana Penataan Ruang.

### Saran

1. Diperlukan suatu aturan yang jelas bagaimana mengaplikasikan kebersamaan dan kemitraan dalam penataan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dapat dicapai secara lebih berdaya guna.
2. Aspek perijinan merupakan salah satu faktor dalam hal mengendalikan pemanfaatan ruang dan penyediaan permukiman yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga untuk itu diperlukan prosedur tetap perijinan dalam penyelenggaraan penataan ruang maupun pendirian bangunan dalam satu atap secara lebih terkoordinasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dwight Waldo, 1995, *Characteristics of Organizational Environment and Perceived Uncertainty*, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 17 h, Newyork.
- Iriani Yulia, *Substansi Kebutuhan Peraturan yang Mendukung Pemberdayaan Kelembagaan Perumahan dan Permukiman di Daerah*, *Jurnal Permukiman ISSN: 1907-4352*, Vol 1 No. 2, September 2006.
- Lego Niwhono, 1986, Ahmad Hidayat, *Komponen Keterkaitan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, di Indonesia*, Amus Yogyakarta, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*, Dep. PU 2005.
- Philips, Leonard, E, 1993, *Urban Trees: A Guide for Selection Maintenance and Master Planning*, USA.
- Peter. F. Drucker, 1994, *Organizational Structure, Manajement, Environment and Performance*, Vol 6, London.
- Penelitian dalam Rangka Penyusunan Standard Kriteria Pembangunan Permukiman di Jawa Barat*, *Laporan Akhir*, 2001, Kerjasama Balitbangda Prop.Jawa Barat dengan P2LTH LPPM Unisba, Bandung.
- Tjokroamijoyo Bintoro, 2000, *Perilaku Organisasi*, Edisi Refisi, Amus, Yogyakarta .
- Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Permukiman*.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang *Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.